



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 41.1 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN TAMU DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk pelayanan terhadap tamu dinas yang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan dan Pengelolaan Tamu Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN TAMU DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tamu Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Tamu Dinas adalah setiap orang, pejabat, pengurus dari lembaga, instansi, organisasi baik tingkat daerah, pusat, maupun dari luar negeri



yang berkunjung ke pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka kunjungan kerja, studi banding dan observasi lapangan atau kunjungan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Pejabat Penerima Tamu Dinas yang selanjutnya disebut pejabat penerima tamu adalah pejabat dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman yang ditunjuk oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah untuk menerima kunjungan tamu dinas.
3. Pejabat Pendamping Penerima Tamu Dinas yang selanjutnya disebut Pejabat Pendamping penerima tamu adalah pejabat yang karena tugas dan fungsinya mendampingi pejabat penerima tamu pada saat penerimaan Tamu Dinas.
4. Pelayanan Tamu Dinas adalah kegiatan persiapan hingga pelaksanaan penerimaan tamu dinas.
5. Prosedur Pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi Penerimaan Pelayanan atas proses yang harus dilalui tamu untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang akan dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Sleman.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
12. Bupati adalah Bupati Sleman.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



15. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
16. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Bagian Humas dan Protokol adalah bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penerimaan tamu.
17. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Bagian Umum adalah bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sarana dan prasarana.
18. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sleman.
19. Desa adalah Desa di Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Ruang Lingkup Tamu Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Tamu Dinas yang berasal dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. DPR;
- c. DPD;
- d. Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah;
- e. Luar Negeri;
- f. DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain;
- g. Pemerintah Daerah Lain;
- h. Kelompok Masyarakat; dan
- i. Swasta.

BAB II WAKTU KUNJUNGAN

Pasal 3

- (1) Waktu penerimaan Tamu Dinas dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis.
- (2) Apabila hari Selasa dan Kamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan pada hari libur, maka penerimaan Tamu Dinas dilaksanakan satu hari berikutnya.



- (3) Waktu penerimaan Tamu Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 07:30 WIB sampai dengan selesai.
- (4) Ketentuan penerimaan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk Tamu Dinas yang berasal dari Pemerintah Pusat, Luar Negeri, DPR RI, DPD RI, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Lain.

BAB III PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Sebelum melaksanakan kunjungan ke Pemerintah Daerah, Tamu Dinas harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Bagian Humas dan Protokol.
- (2) Tamu Dinas ke Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Desa, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Bagian Humas dan Protokol.
- (3) Tamu Dinas harus menginap di usaha akomodasi di wilayah Kabupaten Sleman.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat waktu kunjungan, maksud dan tujuan kunjungan, jumlah dan unsur peserta, serta *contact person* (narahubung) Tamu Dinas yang dapat dihubungi.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kunjungan.
- (6) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud sebagai ayat (5) disampaikan melalui surat balas atau saluran komunikasi lainnya sesuai dengan *contact person* (narahubung) yang diberikan oleh Tamu Dinas.
- (7) Dalam hal Tamu Dinas tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Bupati atau Perangkat Daerah terkait dapat tidak menerima rencana kunjungan.



BAB IV
PERSONALIA PENERIMAAN TAMU DINAS

Pasal 5

- (1) Personalia yang melaksanakan pelayanan Tamu Dinas meliputi:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, atau pejabat yang ditunjuk memberikan sambutan penerimaan Tamu Dinas;
 - b. Pejabat Perangkat Daerah sebagai narasumber;
 - c. Pejabat Bagian Humas dan Protokol; dan
 - d. Pejabat Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Bagian Humas dan Protokol bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah sebagai narasumber dan Bagian Umum sebagai penyedia akomodasi.
- (3) Perangkat Daerah sebagai narasumber bertugas menyiapkan materi jawaban atas pertanyaan dari Tamu Dinas.
- (4) Bagian Humas dan Protokol menyiapkan bahan sambutan Bupati untuk penerimaan Tamu Dinas.

Pasal 6

- (1) Tamu Dinas diterima oleh Pejabat Penerima Tamu dan Pejabat Pendamping Penerima Tamu yang dikoordinasikan oleh Bagian Humas dan Protokol.
- (2) Tamu Dinas dapat diterima oleh Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pejabat Penerima Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkatan eselon pejabat yang memimpin tamu dinas.
- (4) Dalam hal pejabat penerima tamu yang sesuai dengan tingkatan eselon pejabat yang memimpin Tamu Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, Tamu Dinas dapat diterima oleh pejabat dengan tingkat eselon dibawahnya.

Pasal 7

Sebelum atau setelah acara penerimaan Tamu Dinas, Perangkat Daerah tujuan kunjungan dinas wajib mengenalkan, mempromosikan dan mengarahkan Tamu Dinas untuk mengunjungi objek wisata yang ada di Kabupaten Sleman.



BAB V
PELAYANAN TAMU DINAS

Pasal 8

- (1) Setiap Tamu Dinas disediakan akomodasi makan dan minum.
- (2) Setiap Tamu Dinas dapat diberikan plakat Pemerintah Kabupaten Sleman.
- (3) Pembuatan plakat dan cinderamata dianggarkan pada Bagian Humas dan Protokol.
- (4) Dalam rangka optimalisasi pelayanan tamu, Perangkat Daerah yang menerima Tamu Dinas dapat berkoordinasi dengan Bagian Humas dan Protokol.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bagian Humas dan Protokol melaporkan pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pengelolaan Tamu Dinas kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan penerimaan dan penerimaan Tamu Dinas kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Bagian Humas dan Protokol.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis paling sedikit setahun sekali.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan Tamu Dinas, dilaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Bagian Humas dan Protokol.



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penerimaan tamu dinas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 41.1

